

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Kamis
Tanggal :	17 Desember 2020
Jam :	18:03

Kendari, 17 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor : 332/PL.02.6-BA/7412/KPU-KAB/XII/2020 yang umumkan pada tanggal 15-12-2020 Pukul 16:40 WIT.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Oheo Sinapoy, S.E., M.Ba.
Alamat : APT. The lavande Menteng Dalam, Tebet JKT
Email : *s1napoy.wawoni1@outlook.com*
NIK : 3174062311710006
2. Nama : Muttaqin Siddiq
Alamat : Langara Iwawo
Email : *qimsiddiq@gmail.com*
NIK : 7471052201820001

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan,
berkedudukan di Jalan Kompleks TPI Langara Kec. Wawonii Barat,
Kab. Konawe Kepulauan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Proses Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Konawe Kepulauan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 332/PL.02.6-BA/7412/KPU-KAB/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang terbit pada tanggal 15-12-2020 pukul 16:40 (WIT).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota, atau(d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2.3-PU/7412/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 406/PL.02.3-PU/7412/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 24, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Konawe Kepulauan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 332/PL.02.6-BA/7412/KPU-KAB/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Konawe Kepulauan Nomor 332/PL.02.6-BA/7412/KPU-KAB/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap

Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang di umumkan bertanggal 15-12-20 pukul 16:40 (WIT)

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Ketaatan kepada “*protocol kesehatan*” dalam penyebaran wabah virus covid-19 adalah suatu keharusan yang mesti dipatuhi dan ditaati. Konsep tersebut merupakan salah satu unsur dalam konsepsi Negara berkonstitusi khususnya dalam upaya Negara “**melindungi segenap bangsa Indonesia (sebagaimana tercantum pada aline ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945)**” dari penyebaran virus covid-19 yang akan menyerang, menjangkiti bahkan menimbulkan korban jiwa pada warga masyarakat. Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, guna mengantisipasi jatuhnya korban yang begitu besar, maka “*protocol kesehatan*” sebagai ketetapan dari Negara merupakan suatu keharusan yang mesti dipatuhi oleh setiap unsur warga masyarakat, penyelenggaraan negara, pemerintahan, maupun juga penyelenggaraan demokrasi kepemiluan (KPU, BAWASLU dan unsur pemilu lainnya) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga, keadaan tersebut diatas memiliki alasan oleh Presiden terkait dengan penetapan Pandemi COVID-19 sebagai Bencana Nasional NonAlam dengan menetapkan Pilkada Serentak 2020 diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU adalah respon

negara Indonesia terhadap bahaya kesehatan warganya karena Pandemi Virus Corona yang belum dapat diketahui kapan rampungnya. Juga, menjadi payung hukum yang kuat terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 yang sukses dan aman dari COVID-19 pada Desember 2020.

Oleh karena itu, khususnya pihak penyelenggara, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP beserta seluruh jajaran pemerintah menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya demi terlaksananya Pilkada pada bulan Desember tahun 2020 dengan menerapkan “**protokol kesehatan Covid-19**” secara ketat.¹

Adapun Pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 adalah:

- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri;

¹ Laporan yang dibacakan oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang pembahasan RUU tentang Perppu Pilkada, "Kami berharap agar semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak, khususnya pihak penyelenggara, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP beserta seluruh jajaran pemerintah menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya demi terlaksananya Pilkada pada bulan Desember tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat." Lihat Nur Azizah Rizki Astuti (detikNews), **Tok! Perppu Pilkada Sah Jadi UU**, <https://news.detik.com/berita/d-5093130/tok-perppu-pilkada-sah-jadi-uu>, Selasa, 14 Jul 2020.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

Pemilihan Umum (pemilu) adalah pesta demokrasi yang digelar setiap 5 tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (dari tingkat pusat maupun daerah pada level Propinsi, Kabupaten dan Kota) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota-Anggota wakil rakyat yang akan duduk di parlemen tingkat pusat (DPR/DPD) dan parlemen ditingkat daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota), serta pemilihan umum untuk kepala daerah Gubernur/Wakil Gubernur (Provinsi), Bupati/Wakil Bupati (Kabupaten) dan Walikota/Wakil WaliKota (Kota).

Penyelenggaraan pemilu tersebut merupakan suatu kegiatan guna memilih orang-orang yang terbaik untuk mewakili aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahanan, Negara, pembangunan, serta pemberian pelayanan public yang baik guna meningkatkan kesejahteraan maupun pendapatan bagi Negara, daerah dan masyarakat. Salah satu agenda terpenting dari pesta demokrasi kepemiluan pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut adalah memilih pemimpin kepala daerah suatu wilayah yang diselenggarakan secara serentak di beberapa daerah. Ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, termasuk daerah otonom Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bersamaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di tahun 2020 juga dibarengi dengan adanya wabah virus covid-19 adalah merupakan suatu tantangan dan baru dalam

penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, beberapa regulasi kemudian dibuat guna menghindari bertambah banyaknya korban yang berjatuh akibat dari adanya wabah virus corona (covid-19) khususnya untuk mengantisipasi penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum terkait dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menjadikan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai “*protection*” kepada penyelenggara dan peserta pemilihan umum untuk patuh dan taat terhadap protocol kesehatan sebagai langkah dalam menyelamatkan jiwa manusia yang akan menggelar pemilihan umum di tahun 2020. Akan tetapi, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah khususnya di Kabupaten Konawe Kepulauan pada saat putaran terakhir dari kegiatan kampanye akbar yang digelar oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah tersebut sangat memprihatinkan yaitu masih terlihat dengan jelas aktifitas kampanye terbuka yang melibatkan masyarakat tidak mematuhi “protokol kesehatan penanganan covid-19” seakan telah terjadi suatu “pembiaran” yang tidak dengan tegas ditindak lanjuti oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan terhadap beberapa pasangan calon yang mengikuti pesta pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Hal tersebut kemudian dinyatakan juga oleh Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) **La Ode Abdul Natsir Muthalib**, bahwa jika pasangan calon peserta Pilkada Serentak 2020 ada yang melanggar **protocol kesehatan di tahapan kampanye bisa dikenakan sanksi pidana**. Lanjut dikatakan Ketua KPU-Sultra bahwa sanksi pidana ini mengacu pada **Undang-Undang (UU) pemberantasan penyakit menular** dan **UU tentang kekarantinaan**, juga kampanye itu bisa kena pidana, sebagaimana ditentukan oleh **Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020**, artinya pihak kepolisian bisa melakukan penegakan hukum, serta pasangan calon yang melakukan kampanye terhadap yang dilarang itu jangan coba-coba untuk diabaikan, karena itu memiliki **konsekuensi**

pelanggaran administrasi maupun **berpotensi pidana** dan itu pasti ada konsekuensi hukumannya yang akan didapat.²Karena menurut Ketua KPU-Kabupaten Konawe Kepulauan **Iskandar**, pemilihan kepala daerah kali ini dilaksanakan dalam kondisi “pandemic Covid-19” sehingga berkonsekuensi semua tahapan yang ada.Olehnya itu, kami meminta pasangan calon dan semua pihak untuk bahu membahu dalam mensukseskan pilkada sehingga tidak masuk dalam klaster “penyebaran COVID-19”.Juga, para calon kepala daerah mendatangi pakta integritas penerapan “protocol kesehatan penangan COVID-19” pada pilkada 2020.³

Selanjutnya ditegas juga oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum bahwa selama 10 hari kelima atau hari 40-50 tahapan kampanye menindak sedikitnya 398 kegiatan kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas yang melanggar “protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19”. Juga dikatakan bahwapelanggaran prokes di antaranya kerumunan orang tanpa jaga jarak, orang tidak menggunakan masker maupun tidak tersedianya sarana sanitasi tangan.⁴ Artinya, Bawaslu sangat tegas dan konsisten dalam penegakan penanganan penyebaran covid-19 sebagai suatu wabah penyakit yang penyebarannya sangat cepat menyerang manusia, jika tidak ditangani berdasarkan “protocol kesehatan” melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Negara.

Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga (UNAIR) **Laura Navika Yamani** mengatakan tindak tegas pelanggar protokol kesehatan Covid-19 harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih oleh

-
- ² Nila Chrisna Yulika, **KPU Sultra Ancam paslon Yang Langgar protocol Kesehatan Dengan Sanksi Pidana**,https://m.liputan6.com/pilkada/read/4378721/kpu-sultra-ancam-paslon-yang-langgar-proto-kol-kesehatan-dengan-sanksi-pidana?utm_source=Mobile&utm_medium=what_sapp&utm_campaign=Share_Top, 10 Oktober 2020.
- ³ Rido dan Sadaruddin (penulis), **Empat Paslon Cabut Nomor Urut Pilkada Konawe Kepulauan**, <https://inilahsultra.com/2020/09/24/empat-paslon-cabut-nomor-urut-pilkada-konawe-kepulauan/>, 24 September 2020.
- ⁴ Boyke Ledy Watra (pewarta) dan Tasrief Tarmizi (editor), **Bawaslu tindak 398 kampanye langgar protokol kesehatan**,https://www.antaraneews.com/berita/1843808/bawaslu-tindak-398-kampanye-langgar-protokol-kesehatan?utm_medium=mobile, 2020.

pemerintah. Tujuannya agar kepercayaan masyarakat tentang kebijakan protokol kesehatan ini semakin meningkat. Juga dikatakan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid 19 **Letjen TNI Doni Monardo** berencana menghubungi semua Gubernur, Pangdam dan Kapolda se-Indonesia, dengan mengingatkan agar prinsip menghindari kerumunan benar-benar dijalankan di daerah. Jika para pemimpin di daerah tegas menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan maka kita sudah melindungi rakyat. Kemudian ditegaskan lagi oleh Letjen TNI Doni Monardo **"Semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah harga mati"**.⁵

Selanjutnya oleh **Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis** mengatakan, ada sejumlah pasal buat menjerat mereka yang tidak mengindahkan kebijakan dari pemerintah ini. Untuk yang berkerumun, mereka dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Merujuk ayat 1 dan 2 pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit, serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.⁶

Serta, **Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis**, juga menerbitkan Maklumat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Maklumat Kapolri Bernomor Mak/3/IX/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020. Dikeluarkannya maklumat Kapolri ini merupakan kelanjutan dari **Instruksi dan Penegasan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo** bahwa

⁵ Indira Rezkisar (red), **Penegakan Hukum Kerumunan Massa yang Belum Adil**, <https://republika.co.id/berita/qk19pv328/penegakan-hukum-kerumunan-massa-yang-belum-adil>, Ka mis 19 November 2020, diakses pada Rabu, 9 November 2020. Dimuat dalam keterangan pers yang diterima Republika, Kamis (19/11).

⁶ Tim Redaksi, **Sanksi Tegas Ancam Masyarakat yang Tak Tunduk Imbauan Pemerintah soal COVID-19**, <https://voi.id/berita/4235/sanksi-tegas-ancam-masyarakat-yang-tak-tunduk-imbau-an-pemerintah-soal-covid-19>, 31 Mar 2020, diakses pada Rabu 9 Desember 2020. Disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI melalui *video teleconference*, Selasa, 31 Maret.

KESELAMATAN RAKYAT HUKUM TERTINGGI⁷ dan terkait pencegahan penyebaran virus corona pada tanggal 7 September 2020 bahwa agar waspada klaster corona, **pertama** kantor, **kedua** keluarga, **ketiga** Pilkada.⁸

Kemudian, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, dengan terbitnya maklumat Kapolri itu, diharapkan seluruh peserta Pilkada mematuhi standar protokol kesehatan dalam setiap tahapan pesta demokrasi tersebut.⁹ Juga disampaikan oleh **Bala Bakri** bahwa Maklumat Kapolri dalam pilkada serentak 2020 sebagai semangat menjaga keselamatan masyarakat. Polri memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2020 dimasa pandemi covid 19. “Pilkada tahun ini beda, karena dimasa pandemi covid-19 dan maklumat Kapolri adalah strategi Polri sebagai bentuk pertanggung jawaban moral demi keselamatan masyarakat, tentu Polri tidak main-main dengan maklumat ini.¹⁰

Selanjutnya, ditegaskan oleh **Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito** (juru bicara) menyampaikan empat pesan penting terkait penyelenggaraan pilkada di masa pandemic, yaitu: **Pertama**, masyarakat sebagai pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari COVID-19; **Kedua**, Satgas meminta masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama gelaran pilkada 2020. Jangan sampai pilkada ini berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi

⁷ Chanda Gian Asmara (CNBCIndonesia) Jokowi :**Saya Tegaskan, Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi!**www.cnnbcindonesia.com. 16 november 2020 Diakses tgl 9 desember 2020

⁸ Humas POLRI/EN, **Kapolri Terbitkan Maklumat Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada Serentak Tahun 2020**, <https://setkab.go.id/kapolri-terbitkan-maklumat-cegah-klaster-covid-19-di-pilkada-serentak-tahun-2020/>, 21 September 2020, diakses pada Rabu 9 Desember 2020.

⁹ Puteranegara Batubara, **Ada Maklumat Kapolri, Polri Imbau Peserta Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan**,<https://nasional.okezone.com/read/2020/09/21/337/2281318/ada-maklumat-kapolri-polri-imbau-peserta-pilkada-2020-patuhi-protokol-kesehatan>, 21 September 2020, diakses pada rabu 9 Desember 2020.

¹⁰ Karsum (penulis), Heri (editor) dan Randi (publish), **Maklumat Kapolri Dalam Pilkada Serentak 2020 Sebagai Semangat Menjaga Keselamatan Masyarakat**, <https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id/41979/maklumat-kapolri-dalam-pilkada-serentak-2020-sebagai-semangat-menjaga-keselamatan-masyarakat/>, Rabu (30 /9/2020), disampaikan Dr. Bala Bakri dalam dialog interaktif di RRI Gorontalo. Di akses pada Rabu, 9 Desember 2020.

klaster baru penularan; **Ketiga**, kepada para calon pemimpin di daerah, Satgas meminta untuk memanfaatkan sisa masa kampanye dengan baik dan tidak lelah mengkampanyekan pentingnya pilkada yang aman dan bebas COVID-19. **Keempat**, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, Satgas meminta untuk **segera mengambil tindakan yang tegas apabila ditemukan calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan.**¹¹

Juga dikatakan **Kejaksaaan Negeri (Kejari) Tanggamus David P. Duarsa**, bahwa ditengah merebaknya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang diterapkan pemerintah. Lanjut dikatakan, bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ada aturan dan sanksi hukum terkait pelanggaran dalam situasi wabah penyakit menular atau berbahaya. "Ada beberapa pasal dalam undang-undang kesehatan dan KUHPidana yang mengatur tentang penanganan dan sanksi hukum saat penanggulangan wabah penyakit menular seperti virus corona saat ini. Pasal-pasal yang diterapkan meliputi: Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, "Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun". Kemudian Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Penyakit Menular, "Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, dipidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan." Lalu Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, "Tidak mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana penjara maksimal 1 (satu) tahun." Pasal 212 KUHPidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah, dipidana penjara maksimal 1 (satu) tahun

¹¹ Humas Kemenko Polhukam/Tim Komunikasi KPCPEN/UN, **Jelang Pilkada 9 Desember, Menko Polhukam Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan di TPS**, <https://setkab.go.id/jelang-pilkada-9-desember-menko-polhukam-ingatkan-disiplin-protokol-kesehatan-di-tps/>, 7 Desember 2020, diakses pada Rabu 9 desember 2020.

4 (empat) bulan.”Kemudian Pasal 214 ayat (1) KUPPidana, “Jika dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.”Pasal 216 ayat (1) KUPPidana, “Dengan sengaja tidak memenuhi perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, pidana penjara maksimal 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu.”Dan terakhir Pasal 218 KUPPidana “Pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintahkan 3 (tiga) oleh atas nama penguasa yang berwenang, dipidana penjara maksimal 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu.”¹²

Oleh karena itu, KAMI pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Muh. Oheo Sinapoy dan Muttaqim Siddiq yang berakronim “OMBAK” mengajukan “**SOMASI KEBERATAN**” melalui “**PERMOHONAN GUGUTAN KEBERATAN**” kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan terhadap kampanye akbar yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir.H. Amrullah, MT dan Andi Muh Lutfhi, SE, MM (akronim “BERAMAL”), Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. Abdul Halim, M.Si dan Drs. Untung (akronim “FAJAR BARU”), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Musdar, S.Sos dan Ilham Jaya, ST (akronim “MULYA”) yang dilihat dan diketahui secara langsung telah melakukan aktivitas mengumpulkan orang di suatu tempat tertentu dalam kampanye terbuka pada hari **Sabtu tanggal 5 Desember 2020** dengan tidak mematuhi “protocol kesehatan” penanganan penyebaran wabah virus corona (Covid-19) sebagai wabah dengan kategori bencana nonalam yang dianggap sangat **membahayakan nyawa atau jiwa manusia**.

Permohonan “GUGATAN” ini mengacu pada kronologis pelanggaran perundang-undangan, yaitu:

1. Bahwa, peraturan perundang-undangan dalam penanganan wabah virus corona (COVID-19) yang termuat dalam **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Nomor 6 Tahun 2020 TENTANG**

¹² Rusdi (Laporan Reporter Saibumi.com), **Langgar Aturan Pemerintah tentang Covid-19, Bakal Kena Sanksi Pidana**, <https://www.saibumi.com/artikel-100869-langgar-aturan-pemerintah-tentang-covid19-bakal-kena-sanksi-pidana.html>, Kamis, 16 April 2020, diakses Rabu 9 Desember 2020. Disampaikan melalui wawancara saibumi.com di kantornya, Rabu 15 April 2020).

**PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

dinyatakan dalam;

Konsideran menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan peraturan Komisi Pemiliha Umum tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Pasal 2 ayat (1) Penyelenggaraan pemilihan serentak Lanjutan berpedoman pada prinsip:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil**
- d. Kepastian Hukum**
- e. Tertib**
- f. Kepentingan umum**
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas**
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektivitas
- m. Aksesibilitas

ayat (2) Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) juga **diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan**, berpedoman pada protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19)

Pasal 5 ayat (1) **Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggaraan Pemilihan**, peserta Pemimihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

ayat (2)Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi procedure sebagaimana berikut;

- a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang di gunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan dan/atau cairan antiseptic berbasis alcohol (*handsanitizer*);
- g. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
- h. Pengaturan larangan berkerumunan untuk setiap kegiatan masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- i. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang di tugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik.

ayat (4) penerapan protocol kesehatan untuk pemilihan untuk pemilihan Serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19):

- a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggaraan Pemilihan dengan Pemilih, pendukung pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
- b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang di selenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS.

2. Bahwa peraturan perundang-undangan dalam penanganan wabah virus corona (COVID-19) yang termuat dalam **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**, dinyatakan dalam;

Konsideran menimbang huruf a. bahwa berdasarkan evaluasi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlumelakukan penyesuaian ketentuan pemeriksaan

kesehatan Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye, iklan kampanye, serta metode sosialisasi, pendidikan pemilih dan **partisipasi masyarakat dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**;

Pasal 58 ayat (1) Pertemuan terbatas serta pertemuan tatap mukadan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh PartaiPolitik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
- b. membatasi jumlah peserta yang hadir palingbanyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1(satu) meter antarpeserta kampanye serta dapatdiikuti peserta kampanye melalui media daring;
- c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harusmenerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19); dan
- d. wajib mematuhi ketentuan mengenai statuspenanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutansetempat.

3. Bahwa peraturan perundang-undangan dalam penanganan wabah virus corona (COVID-19) yang termuat dalam**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)** dinyatakan dalam;

Konsideran menimbang huruf a bahwa berdasarkan kondisi penyebaran Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) yang semakin meluas, dan hasil evaluasi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana nonalam Corona VirusDisease 2019 (COVID-19);

Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjut dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

Pasal 58 ayat (2) Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
- b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antapeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;**
- c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;**
- d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptic berbasis alkohol (handsanitizer); dan**
- e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19).**

Pasal 88A

ayat (1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan **wajib melaksanakan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

ayat (2) Dalam hal **terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa **memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan**

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

ayat (3) Dalam hal pihak yang bersangkutan ***telah diberikan peringatan tertulis*** sebagaimana dimaksud pada ayat(2) **tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia** di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88E ayat (3) huruf a **peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran**; dan/atau

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan daripada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut pada Nomor 1, 2 dan 3 menunjukkan bahwa ketegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum serentak Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan mengharmonisasikan peraturan pemilihan umum kepala daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan covid-19 guna **“melindungi segenap bangsa Indonesia (sebagaimana tercantum pada aline ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945)”**;
5. Bahwa, tugas daripada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan **mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**, dengan berdasarkan pada **asas ADIL** yang mengandung makna bahwa KPU maupun Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan seharusnya menerapkan asas tersebut secara adil kepada pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang mematuhi dan menerapkan protocol kesehatan Covid-19 pada saat pelaksanaan kampanye terbuka, bukan membiarkan pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 yang tidak mematuhi

protocol kesehatan tanpa melakukan teguran dan pemberian sanksi.

BUKTI TERLAMPIR;

6. Bahwa, tugas daripada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan **mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**, dengan berdasarkan pada **asas Kepastian Hukum** yang mengandung makna bahwa dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undanganyang berlaku, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan KPU maupun Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerapkan asas tersebut berdasarkan pada:

A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular khususnya pada :

Pasal 1

Huruf a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Pasal 14

ayat(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000, (satu juta rupiah).

ayat(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, khususnya pada:

Pasal 1

angka 1. Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; serta

angka 2. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan

ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterrorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pasal 3 Penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya pada :

Konsideran menimbang huruf a. Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 62

ayat(2) Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Pasal 152

ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

ayat (2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang khususnya pada :

Konsideran menimbang huruf a. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi padasebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, sertakerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang khususnya pada :

Konsideran menimbang huruf a. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional; dan huruf b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

F. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) khususnya pada :

Konsideran menimbang huruf a. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;

7. Bahwa, tugas daripada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan **mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus**

Disease 2019 (COVID-19), dengan berdasarkan pada **asas TERTIB** yang mengandung makna bahwa KPU maupun Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemilihan umum

8. Bahwa, tugas daripada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan **mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**, dengan berdasarkan pada **asas KEPENTINGAN UMUM** yang mengandung makna bahwa KPU maupun Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menjelaskan terkait dengan pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
9. Bahwa, tugas daripada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan **mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**, dengan berdasarkan pada **asas PROFESIONALITAS** yang mengandung makna bahwa KPU maupun Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa, peran KPU, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dalam konteks memutus mata rantai penyebaran Covid-19 telah dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) sebagai kebijakan, arahan, dan himbuan dari Pemerintah. Hal tersebut merupakan sebagai sikap kepedulian terhadap keselamatan manusia. Meminjam istilah Cicero, filsuf berkebangsaan Italia, **“salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu Negara)”**. Namun dalam **faktanya**

untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tidak ditaati dan dipatuhi oleh penyelenggara pemilihan umum (KPU,dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan), pasangan calon Kepala Daerah Konawe Kepulauan (Pasangan BERAMAL, Pasangan FAJARBARU maupun Pasangan MULYA) dan masyarakat yang pada saat hari **Sabtu tanggal 5 Desember 2020** terlihat berkumpul di areal kampanye akbar **Pasangan BERAMAL (Paslon No Urut 1) berlokasi di LADIANTA, Kec. Wawonii Timur Laut, Pasangan FAJAR BARU (Paslon No Urut 2) berlokasi di Desa Wawouso-Lawei-Wawonii Selatan, dan Pasangan MULYA (Paslon No Urut 3) berlokasi di Kelurahan Langara Laut-Wawonii Barat**, terlihat dengan jelas tidak mengikuti anjuran daripada “protocol kesehatan”, yaitu berkumpul lebih daripada 50 orang, dan tidak mengatur jarak sebagaimana yang dimaksudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang penanganan penyebaran pandemic wabah virus corona (COVID-19) sebagai upaya Negara menyelamatkan nyawa manusia. **BUKTI TERLAMPIR;**

11. Bahwa, Penyelenggara pemilihan umum (KPU,dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan) dalam situasi kampanye akbar **Sabtu tanggal 5 Desember 2020** “protocol kesehatan” tidak melakukan upaya teguran sebagaimana dianjurkan dalam standar operasional prosedur “protocol kesehatan” terkait dengan pemilihan umum dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait penanganan covid-19, bila **Pasangan BERAMAL (Paslon No Urut 1) berlokasi di LADIANTA, Kec. Wawonii Timur Laut, Pasangan FAJAR BARU (Paslon No Urut 2) berlokasi di Desa Wawouso-Lawei-Wawonii Selatan, dan Pasangan MULYA (Paslon No Urut 3) berlokasi di Kelurahan Langara Laut-Wawonii Barat**, akan menggelar kampanye akbar dengan melibatkan massa lebih dari 50 orang. **BUKTI TERLAMPIR;**

12. Bahwa, Penyelenggara pemilihan umum (KPU,dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan) dalam situasi kampanye akbar **Sabtu**

tanggal 5 Desember 2020 menurut pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Oheo-Muttaqim Siddiq (dengan akronim pasangan “OMBAK”), berpendapat telah terjadi **pembiaran** dengan **kesengajaan** secara **terstruktur, sistematis dan massif**.

13. Bahwa, Penyelenggara pemilihan umum (KPU, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan) dalam situasi kampanye akbar **Sabtu tanggal 5 Desember 2020** menurut pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Oheo-Muttaqim Siddiq (dengan akronim pasangan “OMBAK”), berpendapat telah terjadi **‘konspirasi’** kampanye akbar.
14. Bahwa, Penyelenggara pemilihan umum (KPU, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan) dalam situasi kampanye akbar **Sabtu tanggal 5 Desember 2020** menurut pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Oheo-Muttaqim Siddiq (dengan akronim pasangan “OMBAK”), berpendapat **telah terjadi ketidak patutan, ketidaktertiban, ketidakdisiplinan dan pelanggaran “protocol kesehatan penanganan penyebaran COVID-19”** yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, Pasangan MULIA, Pasangan BERAMAL dan Pasangan FAJARBARU.
15. Bahwa, adanya **pelanggaran** serta **ketidak patutan, ketidaktertiban, dan ketidakdisiplinan terhadap “protocol kesehatan penanganan penyebaran COVID-19”** yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, Pasangan MULIA, Pasangan BERAMAL dan Pasangan FAJAR BARU, terhadap penyelenggaraan kampanye akbar pada **Sabtu tanggal 5 Desember 2020** dengan ini pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan M. Oheo Sinapoy-Muttaqim Siddiq (dengan akronim pasangan “OMBAK”) meminta agar bagi pelanggaran ketentuan dari **“protocol kesehatan penanganan penyebaran COVID-19”** untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan **diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan penanganan covid-19** yang berlaku.

16. Bahwa, pada tanggal 9 Desember 2020 jam 12.00 WITA aktifitas kegiatan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan **di 101 TPS** yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan dinyatakan DITUTUP;
17. Bahwa, pada tanggal 9 Desember 2020 setelah jam 12.00 WITA petugas KPPS memulai perhitungan suara di 101 TPS yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan;
18. Bahwa, setelah berakhirnya penghitungan suara di 101 TPS, maka petugas KPPS harus memasukkan penghitungan suara ke aplikasi **SIREKAP Kecamatan** sebagaimana yang ditentukan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
19. Bahwa, dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020 **Pasal 1 angka 23a** menyatakan : Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut *Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.*
20. Bahwa, PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, **Pasal 4 ayat (2) huruf a** menyatakan : PPS *wajib: a. mengumumkan formulir Model C. Hasil-KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui **Sirekap** di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;*

21. Bahwa, PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, **Pasal 9 ayat (2) huruf d** yang menyatakan : *sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;*
22. Bahwa, menindak lanjuti ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, maka ketentuan dalam , **Pasal 10 ayat (2) huruf d** menyatakan : *Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d;*
23. Bahwa, pada tanggal 9 Desember 2020 jam 24.00 WITA seluruh **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan kepala daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan di 101 TPS di TUTUP;**
24. Bahwa, **telah sangat jelas** dikatakan oleh PKPU Nomor 19 Tahun 2020 pada **Pasal 9 ayat (2) huruf d** dan **Pasal 10 ayat (2) huruf d**, setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 101 TPS dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya adalah **untuk mencetak formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;**

25. Bahwa, pada faktanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020 pada, **Pasal 9 ayat (2) huruf d** dan **Pasal 10 ayat (2) huruf d** tidak dilakukan oleh petugas KPPS yaitu untuk memasukan atau mencantumkan hasil dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ke dalam SIREKAP;
26. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2020 **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ke dalam SIREKAP tidak terlihat dan/atau tidak tertera dalam laporan SIREKAP;** (BUKTI TERLAMPIR)
27. Bahwa, pentingnya **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang dimaksudkan oleh** PKPU Nomor 19 Tahun 2020 pada, **Pasal 9 ayat (2) huruf d dan Pasal 10 ayat (2) huruf d** harus termuat dalam SIREKAP dibutuhkan untuk menerbitkan formulir model D.
28. Bahwa, Formulir model D ini merupakan **berita acara** dan **sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara** di tingkat Kecamatan. Jadi, tanpa hasil dari SIREKAP ini maka formulir model D tersebut tidak bisa diterbitkan. Artinya, formulir model D itu sangat penting dalam pleno PPK, sebagai **berita acara** dan **sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara** ditingkat kecamatan yang memuat dan mencantumkan data-data jumlah rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 101 TPS yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan;
29. Bahwa, rapat pleno PPK harus menyediakan aplikasi SIREKAP yang dimaksudkan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 dalam bentuk sistem aplikasi (sistem ini diwajibkan untuk ditampilkan sebagai **asas jujur, asas adil, asas akuntabilitas** dan **keterbukaan**) sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang guna menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan;

30. Bahwa, rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 101 TPS dalam faktanya SIREKAP tersebut tidak mencantumkan atau tidak tercantum data-data rekapitulasi hasil perhitungan suara di 101 TPS yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga **formulir Model D tidak** dapat keluar dan tercetak. Karena model D tidak dapat keluar dan tercetak, **maka tidak bisa terjadi RAPAT PLENO PPK untuk memutuskan suara yang terkumpul dari semua TPS yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan.** Artinya, kalau manual hasil rekapitulasi itu dimunculkan ditingkat kecamatan dalam bentuk manual, maka ada kemungkinan atau asumsi bahwa **rekapitulasi hasil perhitungan suara** yang terkumpul tersebut adalah manipulasi seluruh petugas KPPS, atau **rekapitulasi hasil perhitungan suara** tersebut dari TPS itu **tidak valid** atau **tidak bisa dipertanggungjawabkan.** Ada kemungkinan suara Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan lain dirugikan dan menguntungkan salah satu pasangan calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) itu bisa saja terjadi;

31. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menjalankan **rekapitulasi hasil perhitungan suara** dari tingkat kecamatan sebagai mekanisme tahapan dan ada salah satu proses yang yang tidak dilakukan maka berakibat terhadap ketidakadilan atau sangkaan dari salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan atau lebih bahwa sedang terjadi kejadian secara terstruktur atau sistematis dalam memenangkan/merugikan salah satu/beberapa Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan;

32. Bahwa, kalau PPK tidak dapat menyediakan SIREKAP, maka ada 2 (dua) hal yang dapat gagal, yaitu : pencetakan formulir model D dan gagalnya rapat pleno PPK hasil **rekapitulasi hasil perhitungan suara**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 332/PL.02.6-BA/7412/KPU-KAB/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 15, Desember 2020 pukul 16:40;
3. Membatalkan/mendiskualifikasi paslon yg tidak taat pada protocol covid
4. Meminta untuk membatalkan Penetapan Hasil Perhitungan Suara pada pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Kepulauan
5. Meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang (PSU) di seluruh TPS se Kabupaten Konawe Kepulauan
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON

1) Oheo Sinapoy, S.E., M.B.A.,



2) Muttaqin Siddiq

